



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam persidangan Majelis Hakim yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faris, S.H., S.Sos, dan kawan-kawan semuanya Advokat pada Kantor Hukum Faris , S.H., S.Sos, yang beralamat di Jln. Hasan Azhari I No. 09 Rt. 015 Rw. 05 Sukosari Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2023, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 644/SK/I/2023/PA.Plg. Tanggal 9 Mei 2023, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pemanding;

Melawan

TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat kediaman di Kota Palembang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomi Alva Edison, S.H., M.M., dan kawan, keduanya Advokat pada Kantor Hukum Tomi Alva Edison, S.H., M.M., & Rekan, yang beralamat di Jln. Villa Angkasa Permai Block E. 16 Rt. 17 Rw. 06 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023 yang

Hal.1 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. 694/SK/I/2023/PA.Plg bertanggal 16 Mai 2023, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.Plg, tanggal 3 Mei 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1444 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 90 hari sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Hal.2 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah madiyah selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 12 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari itu juga;

Bahwa selanjutnya Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang secara elektronik tanggal 16 Mei 2023 yang isi pokoknya adalah bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tanggal 3 Mei 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada hari itu juga hari selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada hari senin tanggal 22 Mei 2023 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga;

Hal.3 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pemanding secara elektronik pada hari itu juga tanggal 22 Mei 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang yang diterima oleh Kuasa Pemanding;

Bahwa Pemanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Mei 2023 dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 30 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Mei 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 30 Mei 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 13 Juni 2023 dengan Nomor XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg, dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1343/HK.05/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.PLG dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Mei 2023 dan pada saat putusan diucapkan kedua pihak berperkara hadir dalam persidangan secara litigasi dan permohonan banding Pemanding diajukan pada tanggal 12 Mei 2023, karenanya permohonan banding Aquo telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) dan (4) *R.Bg. jo.* Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 26 ayat (1)

Hal.4 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pemohon banding, semula Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menunjuk Kuasa yang sama dengan kuasa pada Pengadilan Tingkat Pertama dari kantor hukum Faris, S.H.,S.Sos pada tanggal 4 Mei 2023, yang telah di registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 644/SK/I/2023/PA.Plg. Tanggal 9 Mei 2023, Sedangkan Terbanding semula Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menunjuk kuasa nama Tomi Alva Edison, S.H., M.M., dan kawan, keduanya Advokat pada Kantor Hukum Tomi Alva Edison, S.H., M.M., & Rekan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang No. 694/SK/I/2023/PA.Plg bertanggal 16 Mei 2023, masing-masing surat kuasa telah dilengkapi dengan Foto copi Kartu Anggota Advokat dan Berita Acara Pengambilan sumpah masing-masing, karenanya Surat Kuasa kedua belah pihak tersebut telah memenuhi Maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan isinya memenuhi unsur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994, karenanya kuasa Pemanding dan Terbanding tersebut sah secara hukum untuk mewakili Pemanding dan Terbanding dalam berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada setiap persidangan sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil. Disamping itu telah juga ditempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syamsul Bahri, S.H.,M.H, namun dalam laporannya mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, karenanya proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Hal.5 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2023/PA PLG., tanggal 3 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1444 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pemanding menyampaikan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya atas permohonan Pemohon Konvensi/ Terbanding yang pokoknya dirinci sebagai berikut :

- a. Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon *Nebis In Idem*,
- b. Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Kabur tidak jelas (*Obscuur Libel*).
- c. Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Kuasa Hukum Pemohon tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap semua eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah memberikan pertimbangannya secara lengkap dan menolak seluruh eksepsi Aquo. Pertimbangan mana oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding dengan tambahan pertimbangan terutama mengenai asas *nebis in idem* yang didalilkan Pemohon Konvensi/ Pemanding sebagai berikut :

Hal.6 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *ne bis in idem* adalah asas yang tidak membolehkan untuk diperiksa dua kali perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama. Dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung kaedah bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tidak dapat diajukan dalam subjek dan objek yang sama. Namun demikian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 22 Mei 2002 mengandung pengertian bahwa dalam menerapkan asas *nebis in idem* dalam setiap putusan perkara harus memperhatikan 3 (tiga) hal yang sangat essensial yaitu unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara Cerai Talak Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.PLG yang diputus dengan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tanggal 13 September 2022 (vide bukti T/PR.2) dengan perkara Aquo, memiliki kesamaan subjek, objek dan materi pokok, karna masih dengan alasan perselisihan dan ketidakcocokan, tetapi narasi yang dibangun mempunyai perbedaan, karena dalam perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.PLG didasarkan pada alasan perselisihan sejak tahun 2018, Termohon sering menolak ketika diajak hubungan suami isteri, Termohon sering berbicara kasar yang menyakitkan hati Pemohon dan Termohon sering tidak bersyukur atas pemberian Pemohon, yang puncaknya pada bulan Mei 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat. Dalam Perkara Aquo narasi yang disampaikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon pada tahun 2022 pernah cipika-cipiki dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya dihadapan Pemohon, Termohon pernah ditalak Pemohon secara langsung, juga melalui WA (Whats App) maupun melalui telepon, Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, bahwa perlakuan hukum terhadap sengketa perkawinan berbeda dengan perlakuan hukum terhadap sengketa perdata pada umumnya, sehingga menurut Majelis Hakim Banding bahwa dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan yang terkait dengan perceraian tidak an sich

Hal.7 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang secara nyata diketahui orang lain, tetapi juga dampak dari adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebab apa gunanya mempertahankan sebuah ikatan perkawinan jika telah ditolaknya perkara pertama yang diajukan Pemohon, tetapi kedua pihak tidak pernah bersatu lagi dan tidak pernah berkomunikasi lagi dan tentu hal ini tidak sesuai dengan asas kemanfaatan mempertahankan sebuah ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebagaimana telah dikutip oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110/K/AG/1992 yang didukung dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Republik Indonesia di Makassar ditegaskan bahwa perkara terkait perkawinan dan hadhonah tidak berlaku asas Nebis in idem;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa semua surat bukti dan juga saksi-saksi telah dipertimbangkan secara formil dan materilnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Pertimbangan mana sudah tepat dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan kembali dan mengambil alih semua pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sebagai pertimbangan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Terbanding telah mengajukan permohonan untuk diizinkan menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi/ Pemanding dengan alasan sebagai mana dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Pemanding dalam jawaban dan memori bandingnya telah membantah apa yang didalilkan Pemohon Konvensi / Terbanding tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan saksi-saksi yang dihadapkan kepersidangan juga tidak melihat perselisihan dan pertengkaran secara verbal atau menyaksikan adanya benturan fisik antara keduanya, tetapi Termohon Konvensi mengakui sebagai isteri dari Pemohon Konvensi/Terbanding yang menikah pada tanggal 22 Juli

Hal.8 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu 1 dalam status Pemohon Konvensi/Terbanding duda dan Termohon Konvensi/Pembanding gadis dan hingga diajukan perkara ini belum dikaruniai anak. Termohon Konvensi/ Pembanding mengakui jika bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Pemohon Konvensi/Terbanding mengajukan permohonan talak dan dicabut dan rukun kembali setelah cukup lama berpisah, namun pada bulan Januari 2022 itu juga Pemohon Konvensi/Terbanding pergi dan pamit untuk mencari kerja, namun pada bulan Mei 2022 Pemohon Konvensi/Terbanding tiba-tiba mengajukan perkara kembali Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA.PLG yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tanggal 13 September 2022, namun antara kedua belah pihak tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah mempertimbangkan alasan- alasan yang dijadikan dalil Pemohon Konvensi/ Terbanding untuk bercerai dan sampai kepada ditemukannya fakta-fakta bahwa :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun dalam keadaan tidak rukun sampai sekarang tidak pernah kumpul satu rumah lagi;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sampai kepada kesimpulan dan menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi Manjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi dihadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Hal.9 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara dalam konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 3 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1444 Hijriah, baik yang terkait dengan alasan perceraian yakni antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maupun bukti tertulis serta bukti saksi-saksi yang telah dipertimbangkan, karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pedoman untuk mengukur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Adapun indikatornya antara lain tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013, yaitu : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan antara suami dengan isteri telah pisah rancang ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding telah diupayakan damai namun tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik sejak kedua belah pihak berpisah tempat, sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-

Hal.10 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai suami isteri dan sudah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun. meskipun dalam jawabannya Termohon Konvensi/Pembanding masih berkeinginan untuk melanjutkan perkawinan, tetapi Pemohon Konvensi/ Terbanding sudah berkeras hati untuk bercerai, bahkan sudah untuk yang ketiga kalinya mengajukan permohonan talak. Hal itu mengindikasikan bahwa hati Pemohon Konvensi/ Terbanding sudah tidak menyimpan harapan untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon Konvensi/ Pembanding. Suatu perkawinan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dengan hanya keinginan sepihak dari Termohon Konvensi/Terbanding. Fakta-fakta tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding membuktikan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding termasuk dalam kategori *broken marriage*, karenanya, membiarkan dan mempertahankan kehidupan rumah tangga yang demikian, akan lebih besar *madlarat* dari pada manfaatnya dan ini harus dihindari, sesuai Kaidah *Fiqhiyah* yang termaktub dalam *Kitab Al-Asybah Wan Nadhoir* yang berbunyi sebagai berikut:

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Disamping itu, mempertahankan perkawinan yang sudah pecah jelas akan membawa dampak negatif yang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi/Terbanding ataupun Termohon Konvensi/Pembanding, bahkan dapat menimbulkan tindakan yang mengancam keselamatan suami atau isteri dan hal ini harus dihindari dengan cara menceraikan perkawinan tersebut. Hal ini sejalan dengan *ibarah* yang termaktub dalam kitab *Maadza Hurriyatiz Zaujaini Fith Thalaq* Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai pendapatnya sendiri, *ibarah* tersebut berbunyi sebagai berikut:

Hal.11 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهماصالح ولا صلح وحيث تصبح
ربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم
تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga talaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri telah rapuh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan perceraian Pemohon/ Pemanding sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan perkara *a quo* dalam Konvensi dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi / Pemanding telah mengajukan rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/ Terbanding atas hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah iddah selama 90 hari sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Maskan dan kiswah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah madhiyah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Nafkah lampau sejak bulan September 2022 sampai diajukan permohonan cerai ini lebih kurang 5 (lima) bulan sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal.12 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



6. Nafkah uang bulanan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai Penggugat Rekonvensi menikah kembali atau meninggal dunia;
7. Uang Taspen sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena rekonvensi tersebut telah diajukan oleh Penggugat rekonvensi sesuai dengan prosedur dan substansi dalam Pasal 157 dan 158 R. Bg, maka gugatan Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyampaikan jawababnya atas gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dengan menyatakan tidak sanggup memenuhi seluruh tuntutan dari Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, karena Tergugat Rekonvensi/ Terbanding hanyalah seorang pensiunan BUMN yang penghasilannya hanya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.PLG tanggal 3 Mei 2023 yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat rekonvensi dengan nilai sesuai dengan amar putusan tersebut, namun pada bagian-bagian tertentu dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, oleh karenanya sebagian pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dan yang tidak sependapat akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding akan

Hal.13 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat Rekonvensi, dengan memulai pertimbangan atas gugatan Nafkah Iddah, mut'ah, maskan dan kiswah serta nafkah lampau, nafkah madiyah, nafkah setelah perceraian hingga Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menikah lagi atau meninggal dunia dan tentang taspen sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tingkat banding prinsipnya sependapat dengan dikabulkannya gugatan rekonvensi atas **nafkah iddah** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, terlebih Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan talak yang akan di jatuhkan adalah talak raj'i dan dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi dalam keadaan hamil, maka sesuai pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka masa iddah bagi Penggugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) kali suci sekurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan besaran nominal yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani pada:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi sbb:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya : *Wanita yang diceraikan suaminya, hendaklah ia beriddah, menahan dirinya tiga kali suci.*

2. Kitab Al Iqna' juz II halaman 177 yang berbunyi sbb:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: *Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah.*

2. Al Qur'an surat Ath Thalaq ayat 7 yang berbunyi sbb:

Hal.14 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا

Artinya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan seberapa besar nafkah iddah tersebut harus mempertimbangkan penghasilan suami dan juga kebutuhan dan kewajiban isteri yang dicerai yang hidup dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya;

Menimbang, besaran nafkah iddah yang merupakan kewajiban bagi bekas suami kepada bekas isterinya yang dicerai selama menjalani masa iddah sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Palembang dengan jumlah sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk masa 90 (sembilan puluh) hari dipandang sudah cukup dan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding selaku pensiunan BUMN dan juga harga kebutuhan Penggugat Rekonvensi/ Pemanding, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan itu dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding atas **Mut'ah** dengan menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Terhadap pertimbangan dan penetapan kewajiban mut'ah tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menyatakan bahwa pertimbangan dan penetapan besaran mut'ah tersebut telah tepat dan benar, karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding'

Hal.15 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* adalah pemberian suami kepada istri yang dijatuhkan talak, baik berupa benda atau uang dan lainnya yang bertujuan agar hati istri yang dicerai merasa terhibur disamping untuk mengurangi rasa perih dan pedih akibat perceraian tersebut, sesuai pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* jilid VII halaman 320 yang menyatakan:

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة للزوجة إن لم تكن
البيونة كبرى

Artinya: "Pemberian *mut'ah* itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan *ba'in kubra*".

Terlebih perkawinan kedua belah pihak sudah berlangsung lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun dengan segala suka dan dukanya, meskipun keduanya tidak mempunyai keturunan. *Mut'ah* ini adalah pemberian terakhir dari Tergugat Rekonvensi kepada isteri yang dicerainya untuk dapat menghibur kedukaan seorang isteri yang dicerai, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: *Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.*

Menimbang, bahwa mengenai **Maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (pakaian)** adalah sebuah kewajiban yang harus ditanggung oleh bekas suami selama bekas isteri menjalani masa iddah. Dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa suami yang akan mentalak isterinya wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada isterinya apabila isteri tidak nusyuz;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan tidak dapat diterima gugatan tentang maskan dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang kiswah tersebut dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan perbaikan besaran kiswah sebagaimana tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama berumah tangga terakhir tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak kandung Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang sudah berkeluarga. Yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam persidangan tidak diperoleh fakta bahwa tempat tinggal kedua belah pihak tersebut apakah milik bersama atau milik anak Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan apakah setelah terjadinya perceraian Penggugat Rekonvensi/Pembanding masih tetap tinggal ditempat tersebut atau meninggalkannya, karenanya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap Maskan (tempat tinggal) dinyatakan kabur, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan gugatan atas maskan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima sudah tepat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas kiswah (pakaian) yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang sejumlah Rp1.000.000, - (satu juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memperbaikinya dan menetapkan bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan kiswah (pakaian) selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **nafkah lampau** yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 5 (lima) bulan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal.17 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dengan mengutip kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 164/K/AG/1994 bahwa selama masih terikat dalam perkawinan yang sah, nafkah isteri tetap ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa telah terbukti Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah melalaikan kewajibannya atas nafkah Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku isterinya, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pertimbangan mana sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat banding dan selebihnya dari gugatan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam tingkat banding tidak sependapat dan akan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama terkait dengan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas **nafkah madiyah** yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **nafkah madiyah** artinya nafkah lampau atau nafkah lalu, sehingga terdapat double gugatan atas nafkah lampau ini dan dengan telah dikabulkannya nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, maka tidak ada alasan bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk kembali menggugat nafkah madiyah, karena memiliki pengertian yang sama. Oleh karena itu gugatan atas nafkah madiyah akan dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

Hal.18 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat atas nafkah bulanan setelah bercerai hingga Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menikah lagi atau meninggal dunia yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dan akan memperbaiki putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewajiban bagi bekas suami untuk memberikan nafkah bagi bekas isterinya setelah perceraian hingga bekas isteri tersebut menikah lagi dan atau meninggal dunia adalah kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990. Peraturan tersebut hanya dapat diterapkan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN dan bagi Pegawai Negeri Sipil atau BUMN yang sudah purnabhakti atau pensiun peraturan itu sudah tidak mengikat dan tidak dapat diterapkan. Sedangkan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding sudah pensiun dari pegawai BUMN. Disamping itu dalam hukum Islam tidak ada dasar hukum yang mewajibkan bekas suami untuk menanggung biaya hidup bekas isterinya nya setelah perceraian, kecuali nafkah iddah bagi isteri yang tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas hal tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding atas uang taspen Majelis Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dan akan memperbaiki putusan Pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Palembang yang menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak dapat membuktikan adanya uang taspen yang diterima Tergugat Rekonvensi/Terbanding, baik melalui bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dinyatakan tidak terbukti dan akan ditolak;

Hal.19 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1), maka pemenuhan kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo* berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*, nafkah lampau dan kiswah sebagaimana tersebut di atas, harus dibayarkan dan/atau diserahkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengikrarkan *talak* di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 3 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawwal 1444 Hijriyah akan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana dalam Putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XX/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 3 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan

Hal.20 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Syawwal 1444 *Hijriah* dengan perbaikan amar putusan,
sehingga berbunyi :

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak 1(satu) raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 - c. Kiswah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah lampau (madliyah) selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi tentang maskan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

III Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding

Hal.21 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijah 1444 Hijriyah oleh kami Drs Johan Arifin, S.H.,M.H yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nuheri, S.H.,M.H dan Dra. Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzuhiyah1444 *Hijriyah* dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Khodijah,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua Pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. Johan Arifin.S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nuheri, S.H.,M.H

Dra. Sri Wahyuningsih,S.H.,M.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Khodijah,S.H.,M.H

Hal.22 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya proses | Rp130.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.23 dari 23 hal. Put.No.XX/Pdt.G/2023/PTA.Plg